



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 019 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta mencapai misi dan tujuan organisasi, perlu budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu perubahan pola pikir, perbaikan sikap dan perilaku aparatur melalui pengembangan nilai-nilai budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Biro Organisasi adalah biro organisasi sekretariat daerah provinsi Kalimantan Selatan.

7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan SKPD adalah pimpinan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
8. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
9. Kinerja adalah keluaran atau hasil kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur
10. Nilai-nilai Organisasi adalah pilihan nilai-nilai moral dan sosial yang disepakati dan dianggap baik/positif serta relevan untuk dijadikan pedoman dan dipegang teguh dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan pelayanan kepada masyarakat.
11. Integritas adalah dalam setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan berdedikasi/pengabdian.
12. Profesional adalah dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, sesuai kompetensi/keahlian.
13. Akuntabel adalah dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik dari segi proses maupun hasil.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.
16. Internalisasi adalah proses penanaman nilai yang terkandung di dalam budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Institusionalisasi adalah penerapan nilai dasar budaya kerja pada seluruh unsur yang ada pada suatu organisasi.
18. Tim Pengembangan Budaya Kerja yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
19. Kelompok Budaya Kerja adalah kelompok yang dibentuk pada setiap Perangkat Daerah untuk mempercepat proses sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai dalam mengembangkan budaya kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan dan mengembangkan budaya kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui perubahan pola pikir, sikap dan perilaku melalui penerapan nilai organisasi.

BAB II NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menerapkan nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator perilaku yang telah ditetapkan.
- (2) Nilai Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Integritas, Profesional, Akuntabel.
- (3) Indikator perilaku nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengusulkan penambahan Nilai Budaya Kerja sesuai dengan karakteristik, tugas dan fungsi.
- (2) Usulan penambahan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan SKPD kepada Gubernur.

BAB III MOTTO DAN SALAM BUDAYA KERJA

Pasal 6

- (1) Motto Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berintegritas, Profesional dan Akuntabel.
- (2) Penerapan motto Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bekerja cerdas;
 - b. bekerja ikhlas;
 - c. bekerja keras;
 - d. bekerja tuntas; dan
 - e. bekerja waras.

Pasal 7

- (1) Salam Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah ASN Bergerak Menuju Terdepan.
- (2) Penggunaan salam Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyanyikan lagu mars bergerak ciptaan Paman Birin dilakukan pada setiap penyelenggaraan pertemuan resmi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV SOSIALISASI, INTERNALISASI DAN INSTITUSIONALISASI

Pasal 8

Sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai budaya kerja kepada seluruh PD dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Program/Rencana Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja Provinsi Kalimantan Selatan per tahun.
- (3) Sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai budaya kerja kepada setiap ASN pada setiap PD menjadi tanggung jawab masing-masing PD.

BAB V KELOMPOK BUDAYA KERJA

Pasal 10

- (1) Kelompok Budaya Kerja dibentuk untuk membantu proses sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai budaya kerja pada PD.
- (2) Kelompok Budaya Kerja menyusun program/rencana kerja penerapan dan pengembangan Budaya Kerja pada PD per tahun.
- (3) Pembentukan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap PD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap PD wajib melaksanakan budaya bersih dan rapi ruangan kerja, ruangan arsip, ruangan toilet, ruangan tempat ibadah, ruangan rapat, dan lingkungan sekitar kantor.
- (2) Setiap PD wajib melaksanakan budaya tertib seperti sistem kearsipan pola baru, tata naskah dinas, tertib masuk dan keluar kantor, tertib berpakaian dinas, tertib penerimaan tamu, serta tertib memarkirkan kendaraan.
- (3) Setiap PD wajib melaksanakan budaya kerja seperti program kerja, produktivitas kerja, fasilitas kerja, sistem dan prosedur kerja, hubungan kerja, motivasi kerja, serta pengawasan.
- (4) Setiap PD wajib melaksanakan integritas organisasi seperti budaya organisasi dan sistem anti korupsi, integritas kerja terkait pengelolaan sumber daya manusia, integritas kerja dan pelaksanaan anggaran, serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma organisasi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi nilai budaya kerja dilakukan monitoring dan evaluasi
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil evaluasi pengembangan Budaya Kerja oleh Gubernur disampaikan kepada yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII
PELAKSANAAN EVALUASI BUDAYA KERJA

Pasal 13

- (1) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan pembinaan, asistensi, evaluasi dan publikasi terhadap evaluasi budaya kerja PD.
- (2) Evaluasi pengembangan budaya kerja pada setiap PD wajib dilaksanakan secara berkala/per semester yang dipublikasi secara langsung oleh Tim.
- (3) Setiap PD diwajibkan melaksanakan survey integritas yang dipublikasi secara langsung oleh tim setiap tahunnya, minimal satu tahun satu kali.
- (4) Setiap PD diwajibkan menetapkan agen pembaharuan pada masing-masing PD mulai dari Pimpinan SKPD, eselon III dan eselon IV.
- (5) Agen pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempedomani rencana aksi pengembangan budaya kerja yang telah ditetapkan pada masing-masing instansi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Ttd.

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 19